



BUPATI MUARA ENIM

No. 3 Seri A.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2002

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang : bahwa Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim;

Mengingat:1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri di Otonomi Daerah No 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Perda Kabupaten Muara Enim No.25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 No.14).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2002.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2002.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 357.293.048.865,76

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Rutin Rp. 178.725.381.848,88

- Pembangunan Rp. 124.361.114.642,80

Jumlah Rp. 303.086.496.491,68

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berlebih sejumlah Rp. 54.206.552.374,08

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan
Perhitungan Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 13.681.539.158,-

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Rutin Rp. 13.681.539.158,-

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

Berlebih sejumlah Rp. -

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/1/p sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

(3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/1/p sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

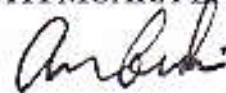
Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudang keputusan ini dengan Pernyataan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 7 April 2003

BUPATI MUARA ENIM,



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 7 April 2003.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI A.